

**IMPLEMENTASI REKRUITMEN BINTARA POLRI DI WILAYAH KEPOLISIAN
RESORT BANYUMAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Oleh: Donny Ramadita Pradana¹

ABSTRACT

The selection of candidates for the National Police in the recruitment process as an effort to select the right people in guarding the National Police Organization can be analogous to the process of selecting food. If you choose the wrong food and it turns out the choice contains seeds of disease, it will have a negative impact on your own health condition. Erroneous personnel selection will have an influence on the organization, because it will disrupt the activities of the organization which will only deal with personnel who are problematic, incompetent and unable to face the demands of an increasingly complex society.

The implementation of the recruitment of the National Police Center in the Banyumas Resort Police Region in 2018 can be carried out properly in accordance with the provisions of the 2016 National Police Chief Regulation of the Republic of Indonesia concerning the Acceptance of Candidates for members of the Indonesian National Police.

Keywords : *Implementation of Recruitment, Police Officers, Police of Banyumas Resort.*

ABSTRAK

Seleksi calon Polri dalam proses rekrutmen sebagai upaya memilih orang-orang yang tepat dalam pengawakan Organisasi Polri dapat dianalogikan dengan proses pemilihan makanan. Apabila salah memilih makanan dan ternyata pilihannya mengandung bibit penyakit, maka akan berdampak buruk bagi kondisi kesehatan tubuh sendiri. Kesalahan pemilihan personil akan membawa pengaruh kepada organisasi, karena akan mengganggu kegiatan organisasi yang nantinya hanya akan mengurus personil yang bermasalah, tidak cakap dan tidak mampu menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

Implementasi rekrutmen Bintara Polri di Wilayah Kepolisian Resort Banyumas tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Penerimaan Calon anggota Kepolisian Negara republik Indonesia.

Katakunci : Bintara Polisi, Implementasi Rekrutmen, ,Kepolisian Resort Banyumas

¹ Pegawai BNNK, Banyumas, donnyramadita@gmail.com

A. Pendahuluan

Program revitalisasi Polri menuju pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat yang telah disampaikan pada uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) di depan Komisi III DPR RI, berisi kerangka makro program (*road map*) revitalisasi dan 10 (sepuluh) program prioritas. Pemahaman hal tersebut dikarenakan Revitalisasi mengandung arti menjadikan sesuatu menjadi vital, bermanfaat atau penting kembali dengan memberikan sentuhan-sentuhan baru. Revitalisasi dalam tubuh Polri merupakan langkah untuk menghidupkan, membangun dan memberdayakan kembali nilai-nilai kemampuan yang telah dimiliki oleh Polri disegala bidang, yang selama ini belum dapat diwujudkan secara maksimal dalam menghadapi tantangan tugas Polri.²

Kepolisian Republik Indonesia ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Kapolri, telah menetapkan program “Promoter” yaitu Profesional, Modern dan Terpercaya. Penjabaran “Promoter” tersebut yaitu Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya. Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almtsus dan Alpakam yang makin modern. Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Polri perlu didukung dengan manajemen sumberdaya manusia yang tepat. Sumberdaya yang dimiliki organisasi berupa mesin, modal, sistem, dan manusia. Organisasi akan dapat beroperasi apabila sumber daya yang dimilikinya dapat digerakkan dengan baik. Manusia merupakan sumber daya utama yang ada dalam

² Pedoman Penjabaran Program Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat <https://ferli1982.wordpress.com/2013/01/08/pedoman-penjabaran-program-revitalisasi-polri-menuju-pelayanan-prima-guna-meningkatkan-kepercayaan-masyarakat/>

organisasi, karena tanpa keberadaan manusia dalam organisasi tersebut, maka sumber daya lainnya yang dimiliki oleh organisasi tersebut tidak akan berarti.

Secara universal hingga kini di negara-negara demokratis terdapat tiga sistem Kepolisian yang digunakan, yaitu:

3

1. *Fragmented System of Policing*
(Sistem kepolisian terpisah atau berdiri sendiri)

Disebut juga sistem Desentralisasi yang ekstrim atau tanpa sistem. Di mana adanya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dari suatu organisasi polisi yang otonom dan dilakukan pembatasan kewenangan polisi. Sistem ini dianut oleh Negara Belgia, Kanada, Belanda, Switzerland, Amerika Serikat.

2. *Centralized System of Policing*
(Sistem Kepolisian Terpusat)

Berada langsung di bawah kendali pemerintah. Negara-negara yang menganut sistem ini adalah Perancis, Italia, Finlandia, Israel, Thailand, Taiwan, Irlandia, Denmark, Swedia, dan Indonesia.

3. *Integrated System of Policing* (Sistem Kepolisian Terpadu)

Disebut juga sistem desentralisasi moderat atau kombinasi atau kompromi, merupakan sistem kontrol yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah agar terhindar dari penyalahgunaan organisasi Polisi Nasional serta efektif, efisien, dan seragam dalam pelayanan. Negara-negara yang menganut sistem ini adalah Jepang, Australia, Brasilia, Inggris.

Indonesia yang menerapkan *Centralized System of Policing* (Sistem Kepolisian Terpusat), sehingga proses rekrutmen juga dilakukan secara terpusat, artinya kebijakan penerimaan anggota Polri diatur oleh pemerintah pusat. Daerah hanya menjadi pelaksana rekrutmen saja. Sejak hari Senin tanggal 26 Maret Tahun 2018, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah membuka penerimaan anggota kepolisian. Penerimaan anggota baru ini meliputi delapan jenis seleksi, yaitu Taruna Akpol, Bintara Polri, Tamtama Polri, Bintara TI, Bintara Musik, Bintara Kimia, Bintara Penerbangan, dan Bintara Pelayaran. Sementara, untuk Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) sudah ditutup sejak 1 Februari 2018. Pendaftaran dan seleksi anggota Polri ini tanpa dipungut biaya alias gratis.

3

B. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, Spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis. Sumber Data yang digunakan adalah: a. Bahan Hukum Primer; b. Bahan Hukum Sekunder; c. Bahan Hukum Tersier dengan metode Analisis Data Deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Rekrutmen Bintara Polri di Wilayah Kepolisian Resort Banyumas

Proses rekrutmen anggota Bintara Polri tentulah harus dalam wadah keadilan yang memberikan kesempatan lepada setiap warga negara sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan untuk bisa ikut berkompetisi dan mendapatkan penilaian yang objektif. Keadilan dalam proses rekrutmen akan mendukung terwujudnya birokrasi kepolisian yang profesional sesuai dengan cita *good governance*.

Dalam kehidupan kenegaraan modern, birokrasi semakin menjadi perangkat sentral untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Pada abad kedua puluh satu ini birokrasi menjadi demikian penting, dan masyarakat hanya akan mendapat pelayanan publik secara memuaskan jika itu

diselenggarakan melalui birokrasi modern.⁴

Kondisi tersebut menuntut untuk diperolehnya Bintara Polri yang sesuai dengan kebutuhan. Calon Bintara Polri mendapatkan kesempatan untuk mengikuti setiap proses dengan baik, sehingga akan diperoleh Bintara Polri yang profesional nantinya dalam menjalankan tugasnya. Terpilihnya Bintara Polri yang profesional sangat mendukung untuk mendukung kegiatan pembangunan, karena terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat berkorelasi dengan konsep politik hukum (*rechtspolitik*) yang dalam referensi anglosaxis dikenal dengan Kebijakan Hukum (*Legal Policy Theory*).⁵ Politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.⁶

Dalam rangka mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional,

⁴ Wahyudi Kumorotomo, 1992, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 71

⁵ Imam Syaukani & A.Ahsin Thohari, 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 19

⁶ Yudha Bhakti Ardhiwisasta, 1999. *Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing*, Bandung, Alumni, hlm. 41

bermoral dan modern sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, diperlukan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang unggul dan berkualitas. Untuk mendapatkan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang unggul dan berkualitas, diperlukan sistem penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Penerimaan Calon Anggota Polri adalah rangkaian kegiatan seleksi penerimaan yang diikuti oleh calon anggota Polri. Selanjutnya disebutkan pada Pasal 2 bahwa prinsip penerimaan Calon Anggota Polri, meliputi:

- a. bersih, yaitu Penerimaan Calon Anggota Polri dilakukan secara obyektif, jujur, adil dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. transparan, yaitu Penerimaan Calon Anggota Polri dilaksanakan secara terbuka dengan pengawasan pihak Internal, eksternal dan membuka akses kepada publik;
- c. akuntabel, yaitu proses dan hasil Penerimaan Calon Anggota

Polri dapat dipertanggungjawabkan; dan
d. humanis, yaitu Penerimaan Calon Anggota Polri dilakukan dengan sikap ramah, santun, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.

Pasal 6 menentukan bahwa penerimaan calon Bintara Polri dilaksanakan untuk membentuk Bintara Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar Kepolisian, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji sebagai pelaksana utama tugas Polri. Adapun persyaratan penerimaan diatur dalam Pasal 8 sebagai berikut:

- (1) Dalam Penerimaan Calon Anggota Polri, sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada

saat diangkat menjadi anggota Polri;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. tidak pernah dipidana dan/atau tidak sedang menjalani proses pemeriksaan karena melakukan suatu kejahatan; dan

h. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penerimaan anggota Polri dapat ditambah persyaratan lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Tahapan penerimaan Calon Anggota Polri diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 14 yang kegiatan:

- a. kampanye;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi; dan
- d. sidang penetapan kelulusan.

Informasi tentang proses rekrutmen diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yaitu AKBP Edy Santosa, S.Sos., M.Si. dan Kompol Mugiman, SH., MH. Informasi yang diperoleh dari AKBP Edy Santosa, S.Sos., M.Si, bahwa kebutuhan bintara Polri saat ini dan kedepan sangat dibutuhkan karena Bintara Polri merupakan garda yang paling depan dalam pelaksanaan tugas. maka saat ini dalam perekrutannya dibutuhkan calon Bintara yang mempunyai

wawasan dan berpendidikan minimal SLTA sederajat bahkan D3 maupun S1. Minat masyarakat sangat tinggi untuk menjadi bintara Polri.

Dasar hukumnya rekrutmen Bintara Polri adalah Perkap Kapolri no 10 tahun 2016 tanggal 14 Nopember Tahun 2016. Kepanitiaan di daerah dituangkan oleh surat perintah Kapolres dan untuk tingkat Polda oleh Kapolda. Tahapan proses rekrutmen diatur dalam Perkap Kapolri no 10 tahun 2016 Bab 3 Pasal 10.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen di wilayah Polres Banyumas adalah pemda setempat, Dinas Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda, Radio Swasta dan Koran Daerah. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk rekrutmen adalah menghendaki transparan dan mengetahui setiap tahapan seleksi. Tahapan proses rekrutmen Bintara Polri di tingkat Polres Banyumas adalah melalui tahapan awal yaitu sosialisasi, seleksi postur tubuh, dan seleksi administrasi tentang keabsahan ijazah yang melibatkan Dinas Pendidikan.

Kelemahan yang ada dalam rekrutmen di Polres Banyumas masih banyak masyarakat yang kurang mendapat sosialisasi tentang proses rekrutmen. Oleh

karena itu, sosialisasi yang sudah dilaksanakan hendaknya dapat ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang dengan memberikan selebaran/leaflet di setiap institusi pendidikan mulai pendidikan menengah sampai di pendidikan tinggi.

Lembaga Swadaya Masyarakat terlibat dalam rekrutmen Bintara Polri dalam penandatanganan fakta integritas. Namun demikian, memang masih terdapat keraguan masyarakat tentang transparansi dalam proses rekrutmen Bintara Polri. Pihak kepolisian sudah berusaha menerapkan sistem BETAH yaitu Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis. Pengawasan internal dan eksternal sudah melaksanakan yang berjenjang yang sangat ketat.

Adapun informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kopol Mugiman, SH., MH, bahwa persiapan rekrutmen mengadakan sosialisasi terkait rekrutmen secara terpadu, Bintara Akpol, dengan sasaran ke sekolah-sekolah seperti SMA dan SMK serta juga ke masyarakat atau melalui kapolsek, dengan media brosur. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mendapatkan animo cabang anggota POLRI untuk mendapatkan anggota POLRI yang berkualitas dan unggul.

2. Kendala dan solusi dalam implementasi rekrutmen

Bintara Polri di Wilayah Kepolisian Resort Banyumas

Proses rekrutmen yang dilandasi konsep keadilan menuju terciptanya *good governance* dalam mendukung kegiatan pembangunan tentulah tidak selalu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan fungsi hukum oleh negara dalam mensejahterakan rakyat adalah tugas (sesuatu yang wajib dikerjakan), yang merupakan tanggung jawab negara dalam mencapai tujuan negara secara konkrit. Tujuan negara menurut John Locke, adalah menjamin hak asasi manusia, yang dapat dikaitkan dengan hak memperoleh perlindungan kesehatan melalui pengendalian produk tembakau terhadap kesehatan. Negara dianggap gagal apabila tidak dapat menjalankan fungsinya dalam mencapai tujuan negara, yaitu menciptakan kebahagiaan secara umum baik ditinjau dari sisi ekonomi maupun sosial, juga budaya, termasuk didalamnya hak memperoleh keadilan dalam pengendalian produk tembakau terhadap kesehatan.⁷

Dalam proses rekrutmen, sarana dan prasarana menempati posisi penting yang akan mendukung kegiatan rekrutmen

⁷ Amarta Sein, 2000, *Welfare State*, Editor, William Huffman, USA. Harvard University Press, Boston, Massachusetts hlm.123.

dapat berjalan dengan baik mulai dari proses sosialisasi sampai dengan tahap penentuan akhir. Kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen untuk mendapatkan Bintara Polri yang profesional yaitu masalah anggaran terkait dengan fasilitas atau sarana fisik yang diperlukan dalam pemeriksaan fisik. Upaya tersebut diatasi dengan bekerjasama dengan insitusi kesehatan yang ada di daerah. Pemeriksaan dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian dibayarkan dana. Sifatnya sebagai membantu panitia daerah.

Persoalan lain adalah tentang urut tinggi badan. Terdapat mekanisme adanya pengukuran lagi di tingkat POLDA dan adanya pengukuran ulang. (kerjasama dengan dinas kependudukan dan pendidikan). Tidak memenuhi persyaratan akan ditolak dari pihak panitia dan bila berkesempatan untuk mendaftar lagi.

Calon Bintara diminta untuk jangan terpengaruh oleh adanya calo atau pihak lain yang menerima adanya calo. Pihak panitia juga sudah menerapkan Zona Integritas yaitu wilayah bebas dari korupsi, wilayah banjarsari bersih dan melayani. Biro SDM PODA Jateng juga sudah dibangun zona integritas. Waktu pendidikan untuk Bintara masih 7 bulan, seperti aturan yang lama. Jika ada

kegiatan kriminal akan dilakukan penindakan atau pemrosesan. Komitmen dari panitia itu sendiri dan integritas untuk melaksanakan tugas dengan baik dan benar.

Penerimaan Bintara Polri sebagai bagian dari penyediaan SDM Polri bertujuan untuk mencapai sasaran kekuatan dengan memilih warga Negara yang berkualitas untuk menjadi anggota Polri yang nantinya diharapkan mampu berperan sebagai pengemban tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat secara professional, bermoral dan modern. Olah karenanya setiap calon anggota Polri dituntut memiliki kualitas yang dipersyaratkan, baik yang menyangkut dengan aspek mental kepribadian, inteligensia, maupun kesehatan serta kesamaptaan jasmani. Prinsip BETAH dilaksanakan sebagai upaya untuk dapat menjaring Bintara Polri yang profesional yaitu:

- a. Bersih, yaitu proses penerimaan calon Bintara Polri dilakukan secara obyektif, jujur, adil dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (KKN).
- b. Transparan, yaitu semua tahapan penerimaan dilaksanakan secara terbuka dengan pengawasan pihak

internal, eksternal dan membuka akses kepada Publik.

- c. Akuntabel, yaitu proses dan hasil penerimaan calon Bintara Polri dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Humanis, yaitu memperlakukan calon Bintara Polri secara manusiawi.

Sosialisasi pendaftaran Bintara Polri yang sudah dilakukan berbagai media tersebut belum seluruhnya dapat dinikmati atau diketahui secara luas oleh masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh informan. Sehingga hal ini dapat menyebabkan masyarakat masih belum sepenuhnya dapat menerima informasi secara utuh tentang proses rekrutmen Bintara Polri.

Himbauan untuk jangan terpengaruh terhadap adanya calo yang menjanjikan dapat meloloskan calon Bintara dengan sejumlah uang, masih belum dapat direspon sepenuhnya. Kondisi tersebut tentu saja tidak sepenuhnya dapat disalahkan pada pihak panitia saja, namun dari masyarakat sendiri yang belum aktif dalam mengakses informasi yang sudah banyak diinformasikan melalui berbagai media massa.

Program 123 *Clear and Clean* merupakan program Polri yang disajikan dalam bentuk kampanye untuk mensosialisasikan pendaftaran atau penerimaan

anggota Polri dan meningkatkan animo masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Polri baik dari sumber perwira, bintara maupun tamtama. Melalui program 123 *Clear and Clean*, Polri membuktikan janjinya untuk bersih-bersih anggotanya yang nakal karena "main uang" dalam proses penerimaan anggota baru polisi dan akan dikenakan sanksi yang berat. Markas Besar Kepolisian RI tidak main-main untuk membersihkan rekrutmen anggota Polri dari praktik suap dan pungutan liar.

Polri tidak segan-segan untuk memberikan sanksi tegas kepada anggota yang terlibat pungli dan suap. Sosialisasi Program 123 *Clear and Clean* serentak dilaksanakan di tingkat Polres seluruh Indonesia. Untuk pelaksanaan dan prosesi kampanye Sosialisasi Program 123 *Clear and Clean* Polri menyerahkan kepada tiap-tiap Polres di seluruh Indonesia untuk berkreasi sekreatifitas mungkin.

Keberadaan berbagai media cetak dan media sosial, sehingga seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi terkait dengan Program 123 *Clear and Clean* yang diharapkan dapat mendorong masyarakat secara perlahan untuk mendapatkan informasi terkait

dengan transparansi proses rekrutmen Bintara Polri.

Tahun 2018, SPN Purwokerto hanya menerima 320 calon bintara yang diseleksi dari pendaftar sebanyak 684 orang. Jumlah itu berkurang separuh lebih dari calon bintara pada 2017 yang mencapai 750 orang. Menurut Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono, berkurangnya calon bintara ini karena Mabes Polri lebih memprioritaskan pengisian personel polda-polda yang baru terbentuk khususnya di luar Jawa, seperti di Papua Barat.⁸

Proses rekrutmen dari tahun ke tahun akan menghadapi tantangan jaman, terkait dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga hanya putra dan putri terbaiklah yang seharusnya dapat terjaring untuk selanjutnya diberikan pendidikan yang terbaik. Input Polri yang baik hanya dapat diperoleh dari proses rekrutmen yang baik pula. Proses rekrutmen belum dapat dilakukan secara mandiri, karena masih harus bekerjasama dengan institusi lain.

Permasalahan anggaran dalam proses rekrutmen yang diatasi dengan cara bekerjasama dengan insitusi kesehatan yang ada di daerah, merupakan langkah

yang baik. Namun demikian, untuk ke depan, proses rekrutmen akan lebih baik jika dapat dilakukan di satu tempat, sehingga lebih efisien dan efektif serta memungkinkan diperoleh hasil yang optimal. Kegiatan Pengambilan Sumpah dan Penandatanganan Pakta Integritas menjadi bagian penting dalam rangka penerimaan Bintara Polri Terpadu yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan komitmen kepada masyarakat bahwa proses rekrutmen atau penerimaan anggota Polri diselenggarakan secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH), serta profesional dan terpercaya (Promoter).

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Implementasi rekrutmen Bintara Polri di Wilayah Kepolisian Resort Banyumas tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses rekrutmen Bintara Polri meliputi tahapan pemeriksaan administrasi,

⁸ Pendaftar Calon Polisi di Polda Jateng Menyusut, Ini Penyebabnya <https://www.inews.id/daerah/jateng/206869/pendaftar-calon-polisi-di-polda-jateng-menyusut-ini-penyebabnya>

pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan psikologi, Penelusuran Mental Kepribadian, pengujian akademik, pengujian kemampuan jasmani dan pemeriksaan anthropometrik dan pemeriksaan penampilan oleh panitia pusat.

- b. Kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen Bintara Polri adalah masalah anggaran, terkait dengan fasilitas atau sarana fisik yang diperlukan dalam pemeriksaan fisik sehingga perlu adanya kerjasama dengan institusi kesehatan yang ada di daerah. Permasalahan lain terkait dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang proses rekrutmen. Upaya yang dilakukan oleh Polri adalah dengan menerapkan Program 123 *Clear and Clean* dan diselenggarakan dengan Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Humanis (BETAH) serta adanya sistem pengawasan internal dan eksternal secara ketat yang melibatkan berbagai

elemen di kepolisian termasuk institusi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

2. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

- a. Anggaran proses rekrutmen perlu disediakan sesuai dengan kebutuhan yang memungkinkan kegiatan rekrutmen dapat berjalan dengan baik dan jumlah kuota di semua wilayah Polda merata.
- b. Informasi tentang Bintara Polri yang berasal dari keluarga yang tidak mampu perlu dipublikasikan untuk dapat memberikan informasi tentang transparansi proses rekrutmen Bintara Polri. Himbauan kepada masyarakat melalui berbagai media massa agar masyarakat tidak terpengaruh adanya calo yang menjanjikan dapat meloloskan dalam proses seleksi Bintara Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya. Bandung
- Anonim.
<http://www.scribd.com/doc/25062921/Perbandingan-Sistem-Kepolisian-Amerika-Serikat-Jepang-Indonesia>
- Raharjo, Satjipto 1986, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Wahab, S. A. 2011. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bina Aksara : Jakarta.
- Wibawa, S., 2012. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.